



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PA Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Surakarta, 05-12-1993, umur 29 tahun, NIK 3372014512930004, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Klaseman RT.002/RW.001, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Medan, 12-08-1984, umur 38 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perum Citra Pemuda Blok B.15 RT.005/RW.006, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Harjamukti, Cirebon (Rumah Ibu Tergugat), selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 44/Pdt.G/2023/PA Ska, tanggal 10 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16-09-2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/50/IX/2012 tertanggal

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16-09-2012. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Klaseman RT 002 / RW 001 Kel. Laweyan, Kec. Laweyan, Surakarta;
 3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) belum dikarunia anak;
 4. Bahwa sejak tahun 2012 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah dan selalu terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena :
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat seminggu setelah menikah tanpa alasan yang jelas dan tidak memberitahu Penggugat.
 - Selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar karena merasa tidak cocok karena antara Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua.
 5. Bahwa sejak bulan September 2012 setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Klaseman RT 002 / RW 001 Kel. Laweyan, Kec. Laweyan, Surakarta dan Tergugat tinggal di Perum Citra Pemuda Blok B.15 RT 005 / RW 006 Kel. Sunyaragi, Kec. Harjamukti, Cirebon dan sejak berpisah tersebut sudah tidak bersama lagi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 6. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta C.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas penasihatannya tersebut Penggugat menyatakan menerima. Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara dengan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA Ska;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara atau sebelum tahap jawaban, maka permohonan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Ska dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari **Kamis**, tanggal **19 Januari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syiar Rifai** dan **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Alimah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syiar Rifai.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Siti Alimah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	275.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)